

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KULIM  
JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**  
**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ELISYAH FITRIANI**  
**NPM: 157310281**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya atas rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu“. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,S.H. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu selama di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr.H.,Rahyunir Rauf.,M.Si selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Bapak Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Bapak serta Ibu Dosen selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan yang

telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

7. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Abah Marzaini dan Mamak Asmidar yang slalu setia memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk Abangku Zaidir Fitrah dan Adikuku Ela Nurtiaka yang telah memberikan semangat dan motifasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
10. Seluruh teman seperjuangan angkatan 15 dan ilmu Pemerintahan Kelas F terkhusus buat Sahabat-sahabat tercinta Nanda Anggunita, Dharma Yanti dan Analia Yushinda Shara;
11. Seluruh teman tersayang , tergila di HIMIP Andika , RirinWandes, Siti Zubaidah, Iranda Firiansyah, Damai Shinta Permata, Ricky Maulana dan Bambang setiadi;
12. Untuk Keluarga seangkatan dan Adik-adik di HIMIP 2018-2019 terimakasih telah menemani penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan pada pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Aamiin.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Elisyah Fitriani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

PERSTUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKA.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	14
2. Konsep Pemerintahan .....	15
3. Konsep Desa .....	17
4. Konsep Pembangunan .....	20
5. Konsep pengelolaan.....	23
6. Konsep Pengelolaan Dana Desa .....	29

B. Penelitian Terdahulu .....	33
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Hipotesis .....	35
E. Konsep Operasional .....	35
F. Operasional Variabel.....	36
<b>BAB III :METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Key Informan dan Informan.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	38
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	40
<b>BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu.....	41
B. Gambaran Umum Desa Kulim Jaya.....	42
C. Gambar Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya.....	49
<b>BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	50
1. Tingkat Pendidikan.....	50
2. Jenis Kelamin .....	51
3. Tingkat Umur .....	51
B. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu .....	52
1. Perencanaan.....	54
2. Pelaksanaan .....	58
3. Penatausahaan.....	63

4. Pertanggungjawaban.....	66
C. Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.....	70

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>75</b>
---------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

### Tabel

	<b>Halaman</b>
I.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kulim Jaya Anggaran Tahun 2017 .....	10
I.2 Penggunaan Dana Desa Kulim Jaya pada Tahun 2017 .....	10
II.1 Penelitian Terdahulu .....	33
II.2 Operasional Variabel Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.....	36
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu .....	40
IV.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kulim Jaya.....	49
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	52

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

### Halaman

II.1 Kerangka Pikir Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa	
Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.....	34
IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Lampiran 7 : Surat Keterangan dari Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu bahwa telah melakukan Penelitian.

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisyah Fitriani  
NPM : 157310281  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim  
Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupatern Indragirihulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen prsyarat yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti scara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

**ELISYAH FITRIANI**

# **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KULIM**

## **JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN**

### **INDRAGIRIHULU**

#### **ABSTRAK**

**ELISYAH FITRIANI**

**Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa dan Pembangunan**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diperuntukan untuk Desa yang ditrasfer melalui Anggaran Belanja Kabupaten/Kota, dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah baik itu pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka munculah Pengelolaan Dana Desa yaitu pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi di Desa Kulim Jaya adanya penganggaran yang kurang tepat dan tidak terkelolannya Dana Desa dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Indikator yang digunakan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Kulim Jaya ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur menggunakan angka karena tujuannya mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, dan fenomena saat penelitian berlangsung. Key informen yaitu Kepala Desa Kulim Jaya, dan informen yaitu Sekertaris Desa, BPD, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat di Desa Kulim Jaya. Jenis penelitian penulis berasal dari data primer yaitu diperoleh langsung dari informen melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yaitu data diperoleh untuk melengkapi data primer. Sedangkan Teknik analisis data berupa gambaran dari temuan-temuan dilapangan berupa data dan informasi dari wawancara dan dokumentasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan indikator pertanggungjawaban adanya keterlambatan pelaporan sehingga membuat terkendalannya dibidang pembanguna salah satu sarana infrastruktur terkendala.

**VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF KULIM  
JAYA VILLAGE, BATU JAYA DISTRICT INDRAGIRIHULU DISTRICT**

**ABSTRACT**

**ELISYAH FITRIANI**

**Keywords:** Management, Village Funds and Development

Village Funds are funds sourced from the State Expenditure Budget allocated for Villages that are transferred through the Regency / City Budget, these funds are used to finance the administration of the government be it the construction of community development and community empowerment so the Village Fund Management emerges namely the control and utilization of all sources the power that exists to achieve certain goals. However, in Kulim Jaya Village there is an inappropriate budgeting and the lack of management of the Village Fund with the objectives to be achieved. The purpose of this study was to determine the Village Fund Management in Kulim Jaya Village Development, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency and to find out the inhibiting factors. The indicators used include Planning, Implementation, Administration, and Accountability. This type of research located in the Kulim Jaya Village is using qualitative descriptive, which is to investigate objects that cannot be measured using numbers because the aim is to reveal events or facts, circumstances, and phenomena during the research. The key informants were the Head of Kulim Jaya Village, and the informants were the Village Secretary, BPD, Head of Finance, Head of Development, Head of Hamlet and Community Leaders in Kulim Jaya Village. The type of author's research comes from primary data that is obtained directly from informants through interviews and documentation and secondary data that is data obtained to complete primary data. While the data analysis technique is in the form of a description of the findings in the field in the form of data and information from interviews and documentation. So it can be concluded that in the Management of Village Funds based on accountability indicators there is a delay in reporting so as to hamper its development in one of the infrastructure constraints.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”. Dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya.

Menurut Maulidiah (2014; 4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*), serta melaksanakan pembangunan (*development*).

Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di desa, sebagai penentu utama dalam keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi, sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakat kearah tujuan yang telak direncanakan.

Maka yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan secara mengarahkannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkeadilan rakyat. Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Pembangunan di tingkat kelurahan atau desa merupakan pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa peran pemerintahan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata

kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan separate akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut maka lahirlah tentang anggaran dana yang disebut dengan nama Dana Desa (DD) yang diberikan Pemerintah Pusat secara langsung kepada desa diikuti dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dana desa diadakan berdasarkan Undang-undang tentang Desa yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 lalu dianggarkan untuk 2015, Itu artinya bahwa Dana Desa ini ada karena ada undang-Undang tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dana Desa juga merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan dan saluran irigasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pada BAB II Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 4 :

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Sementara dalam pasal 5 Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 bagian kesatu tentang (Bidang pembangunan Desa):

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. Lingkungan pemukiman;
  2. Transportasi;
  3. Energy; dan
  4. Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten yang terletak di pantai timur pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau dengan luas daratan seluas 8.195.26km<sup>2</sup>, Kabupaten ini dibagi kedalam 14 kecamatan, berpenduduk sebanyak 363.442 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 44,33 jiwa/km<sup>2</sup>, kali ini peneliti melakukan penelitian di Desa Kulim Jaya dengan jumlah penduduk 4.844 dengan luas wilayah 13,94km<sup>2</sup>, yaitu salah satu Desa yang diberikan Dana Desa. Wujud nyata Kabupaten Indragiri Hulu dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi

dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Desa Kulim Jaya adalah desa berkembang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 pasal 6 Desa berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, asas akuntabilitas, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel. Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar bisa mengelolah, memberikan kebijakan, dan mengatur keuangan untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Tujuan berikutnya agar dapat memfokuskan pelaksanaan pemerintahan desa oleh pemerintah desa langsung tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas dan mengevaluasi serta memberikan masukan untuk pemerintahan desa.

Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala Desa dan atau perangkat Desa, karena pemerintah Desa adalah pelaksanaan mandat masyarakat dari hasil musdes dan musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APBDesa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kulim  
Jaya Anggaran Tahun 2017**

No	Keseluruhan Jumlah APBDes	Tahun 2017
1	<b>Jumlah Pendapatan</b>	
	- <b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>Rp 543.278.000</b>
	- Dana Desa	Rp 783.278.000
	Jumlah Pendapatan	Rp 1.326.959.000
2	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 405.087.700
	-	
	- Bidang Pembangunan	Rp 819.755.000
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 69.116.300
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 33.000.000
	- Bidang Tak Terduga	Rp .....
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.326.959.000</b>

Sumber : Kantor Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Total dana desa tersebut terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun Anggaran 2017. Dilihat dari tabel diatas jumlah Belanja Desa untuk bidang Pembangunan yaitu sebesar Rp. 819.755.000 sudah di prioritaskan untuk Pembangunan desa namun kenyataannya dalam bidang pembangunan di Desa kulim Jaya masih terlihat pembangunan yang proses pengerjaannya lama dan cenderung terbelakalai.

**Tabel 1.2 Penggunaan Dana Desa Kulim Jaya pada Tahun 2017**

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran ( Rp)
1	Pembangunan Jembatan Beton	Rp. 470.208.6 00
2	MCK Paud	Rp. 313.472.400
3	Rabat Beton	Rp 14.145.700

Sumber : Kantor Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kulim Jaya yaitu pada realisasi anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan Jembatan Beton yang pembangunannya tidak selesai sesuai dengan anggaran dana yang telah ditetapkan, serta tidak adanya kejelasan dalam penggunaan dana tersebut. Karena sesuai informasi dari masyarakat, Dana Desa tahun 2017 yang ditujukan untuk pembuatan perkerasan sirtu tersebut telah diterima desa dan telah di belanjakan sebagian untuk keperluan pembangunannya yaitu berupa material seperti kerikil, pasir dan tanah. Juga dari peneliti lihat selama berjalannya tahun 2017 tidak terlihat dilakukan pengerjaan semenisasi jalan yang rusak, hingga berakhirnya masa anggaran tahun 2017 Selain itu permasalahan terhadap tidak jelasnya dana yang digunakan oleh pihak tim pembangunan, masyarakat juga mengetahui bahwa dana tersebut tetap digunakan namun bukan untuk pembangunan melainkan hanyalah untuk kepentingan pribadi. Diketahui bahwa dana tersebut dipakai namun tidak terlihat pembangunan hanya berupa material yang tidak diolah. Itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dengan kondisi jalan yang tidak selesai namun dana tetap digunakan.

Dalam Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat lumbung Ekonomi Desa dengan cara penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa bersama melalui pemberian akses modal dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa kulim Jaya sama sekali tidak terlihat dana tersebut akan digulirkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Dapat dilihat juga dari APBDes tersebut anggaran yang digunakan lebih banyak untuk keperluan operasional perangkat desa sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat kurang.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut serta dukungan informasi dari masyarakat di Desa Kulim Jaya, penulis menemukan beberapa fenomena diantaranya :

1. Adanya pembuatan proposal untuk pencairan Dana Desa tidak tepat waktu sehingga pembiayaan untuk sarana seperti pembuatan jembatan beton tidak selesai sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Adanya mekanisme penganggaran yang kurang tepat terlihat tidak adanya pemeliharaan terhadap jalan desa.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas. Penulis mengemukakan suatu perumusan permasalahan sebagai berikut :

**Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian Adalah:

- a. Guna Teoritis , diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna Akademisi, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Guna Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi masyarakat desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga ikut dalam melaksanakan pelaksanaan Dana Desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

## BAB II

### STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

##### 1. Konsep ilmu pemerintahan

Ilmu Pemerintahan menurut H.A Brasz dalam Syafiie (2011 : 62-63) adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Dalam pengertian lain, menurut D.G.A Van Poelje dalam Syafiie (2011;62) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mengajar bagaimana Dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-naiknya.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha dalam Syafiie (2011: 63) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dalam pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan ( sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Menurut Syafiie (2011 ; 23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

## 2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” ada lah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafii, 2011;5)

Menurut Napitupulu (2012;9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Sementara itu, dalam Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sementara pemerintahan merupakan organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis. Sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis. Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah, 2014;4), Tugas Pokok Pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang Hakiki, Yaitu: Pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment), Pembangunan (Development). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan

kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ( dalam Munaf 2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Remijen, perbuatan pemerintahan yang merupakan “bestuur handling” yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

Menurut Syafiie (2007;4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan berarti melaksanakan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

### **3. Konsep Desa**

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena sekuturunan maupun karena sama-samaingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurusan yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003;3) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto berdasarkan tinjauangeografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Paul H. Landis dalam Darsono (2005:20) memberi batasan-batasan sebagai berikut

1. Berdasarkan statistik, Pedesaan adalah daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 2500 orang.
2. Berdasarkan psikologi sosial, Pedesaan adalah daerah dimana pergaulan ditandai dengan keakraban dan keramah-tamahan.
3. Berdasarkan ekonomi, Pedesaan adalah daerah yang pokok kehidupan masyarakatnya berasal dari pertanian

Lain halnya dengan Bintarto (1977) yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan Desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkanoleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politis dan kultural yang saling berintraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain

Kemudian, masih menurut Bintartounsur-unsur yang harus ada dalam

Desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk Desa setempat; dan
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat Desa

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterlibatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan daerah tersebut oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagipara pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan perlu terdapat homogenita, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, oleh karena itu Menteri menangani Desa saat ini adalah Menteri dalam Negeri yang mana dalam kedudukan Menteri dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan

pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (1) “ Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. a dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrasinya berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Hanif Nurcholis (2011;11).

#### **4. Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama dikalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan

pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan

Menurut Johan Galtung (2005;1) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Joko Utoro (2015;1) juga memberikan pendapat bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita.

Menurut Listyaningsih (2014:24) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.

Menurut Roger dan Shoemaker (1971;45) Pembangunan adalah jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinggi pula melalui organisasi sosial yang baik.

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-

lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan diatas ( Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004;19).

Selanjutnya menurut Siagian (2005;9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang besar dan mereka peroleh terhadap

lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat separate yang dimaksud berupa

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain
- b. Prasarana pemasaran yaitu : gedung, pasar
- c. Prasarana sosial yaitu : gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas
- d. Prasarana produksi saluran air.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah yang lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusiannya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahap tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan bdi berbagai negara Indonesia juga mengalami pergeseran pradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi people centered, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat.

## **5. Konsep pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya responsibility atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola. Spiro (dalam Ndraha, 2000 : 108 ), mendefinisikan responsibility sebagai pertama, Accountability (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandatory) oleh

bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatar) dalam batas-batas kekuasaan ( tugas) yang diterimanya. Kedua, sebagai obligation (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara, ketiga responsibility sebagai cause. cause adalah factor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas.

Dengan adanya alat ukur *responsibilitas* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintahan desa yang harus bertanggung jawab, harus juga tercipta mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian di laporkan pada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka wakil rakyat. Pengawasan memang harusnya dilakukan terus menerus secara preventif dan represif melalui struktur hirarki organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan

melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991: 183-184) yang menyatakan bahwa

- “Peroses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut:
- a. Menetapkan alat ukur (standard)
  - b. Mengadakan penilaian (evaluatif)
  - c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)”

Menurut Muhammad Arif (2007:23) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

- a. Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu. “Perencanaan adalah pemilihfakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: “ Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor -faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.”

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa : “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

#### d. Controlling (Pengawasan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa controlling, yaitu: “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”.

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Definisi dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yang pertama Perencanaan adalah tahapan perencanaan penggunaan DD yaitu pembuatan rencana kerja. Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD. Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan

pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dalam musrenbang. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa harus memiliki kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan Dana Desa (DD). Dalam hal penatausahaannya dalam hal ini dilakukan oleh bendahara Desa, telah melakukan tugasnya yaitu mencatat dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa. Dalam hal ini Dana Desa yang dilaporkan setiap bulannya kepada kepala Desa. Pertanggungjawaban adalah Keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD. Selama dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa tetap dituntut pertanggungjawaban disetiap pembelanjaan anggaran Dana Desa. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat mendukung penyusunan.

## **6. Konsep Pengelolaan Dana Desa**

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 1). Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Irawan (1997:5), mendefinisikan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **1. Perencanaan.**

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

### **2. Pelaksanaan**

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b. Rekeningkas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh

Pemerintah Desa dengan spesimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum; buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.

### 4. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:135) Pengertian pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APB Desa.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu untuk menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

**Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Perbedaan
1	2	3	4
1	Feri Kurniawan 137310229	Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada tahun 2016 Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaannya lebih memfokuskan kepada peranan kepala desannya dalam mengelola dana desa</li> <li>2. Indikator yang digunakan Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi</li> </ol>
2	Nur Muhammad Alfa Zikri 097110607	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Krinci Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dana desanya difokuskan untuk bidang pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Sedangkan indikator yang digunakan sama</li> </ol>
3	Duta Fajri 117110697	Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tsik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil indikator dari Evaluasinya sendiri yaitu               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input</li> <li>2. Proses</li> <li>3. Outputs</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

### C. Kerangka Pikiran

Untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebaia berikut :

**Gambar II.1: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**



*Sumber : Modifikasi Penelitian 2019*

#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa peristilahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu antara lain

1. Ilmu Pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat menerima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
2. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, karena sekuturunan maupun karna sama-samaingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan;
3. Pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya responsibility atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola.
4. Pembangunan masyarakat desa adalah perubahan masyarakat desa kearah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditempuh melalui penerpan prinsip partisipatif
5. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

### E. Oprasional Variabel

**Tabel II.2 : Oprasional Variabel tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Ukuran
Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (George R.Terry).	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pertanggungjawaban	a. Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes b. Penyusunan RKPDes Mengacu Kepada RPJMDes a. Kesesuaian penggunaan dana Desa dengan tujuan dan sasaran b. Transparansi a. Adanya Pencatatan Setiap Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa b. Hasil Pencatatan Disampaikan Kepada Masyarakat a. Adanya Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan b. Adanya Akses Kepada Masyarakat Melalui Media Informasi atau Papan Pengumuman	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian , Tahun 2017

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata – kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti ( Taylor dan Bogdan, 1985:5) berkaitan dengan masalah pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana subjek penelitian ini berada, yang kemudian dijadikan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pemilihan wilayah ini karena selama ini masi ada bangunan sarana prasarana yang tidak selesai dalam pengerjaannya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Dana Desa di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan tetapi yang dilihat ada pembangunan yang dibuat tapi tidak terselesaikan sampai sekarang dan akses jalan yang rusak tetapi tidak dianggarkan dalam APBDes untuk biaya perbaikan jalan.

### **C. Key Informan dan Informan**

#### **a. Key informan**

Key Informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang penulis butuhkan (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **b. Informan**

Informan adalah orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Sekertaris Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, kaur Keuangan, Kaur Pembangunan dan Tokoh Masyarakat.

### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit dan memiliki jam kerja yang jelas sehingga mudah untuk ditemui guna pengumpulan data dalam penelitian ini. Sementara untuk Tokoh Masyarakat dan Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan dari pihak pertama dalam hal responden terpilih sebagai

sampel Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat memberikan informasi berkenaan tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Kepala Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan bukti gambar bahwa peneliti sudah melakukan tahapan di atas secara nyata.

### G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuisioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif atau pengelompokan dan penyajian angka-angka yang berbentuk tabel data tunggal, kemudian data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan secara diskriptif sesuai dengan data yang didapat guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapat hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2018/2019 Bbulan/Minggu															
		April				Juli				September				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	X	x	x	x											
2	Seminar UP					x	x										
3	Revisi UP						x	x									
4	Revisi kuesioner						x	x	x								
5	Rekomendasi Survei							x	x	x							
6	Survei Lapangan								x	x	x	x	x				
7	Analisis Data											x	x				
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												x	X	x		
9	Konsultasi Revisi Skripsi															X	x
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																x
11	Revisi Skripsi																x
12	Penggadaan Skripsi																x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan di sebelah Hilir pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan hilir berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965. Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2008 sekarang menjadi 9 kecamatan.

Kabupaten Indragiri Hulu Adela salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa dekade 38 terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi  $0^{\circ}$  LU-1-20' LS dan 102-10' BT-102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km<sup>2</sup> (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C-31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu: Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Timur Kabupaten Indragiri Hilir, sebelah Utara Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan Kabupaten Muara Tebo.

## **B. Gambaran Umum Desa Kulim Jaya**

Desa Kulim Jaya adalah nama suatu wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan desa baru yang mana dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Pasir Penyau. Menurut tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Kulim Jaya daerah ini merupakan suatu daerah perladangan yaitu daerah yang biasanya untuk lahan bercocok tanam dimana dalam lahan tersebut banyak tertanam pohon kulim, maka dengan hasil musyawarah para tokoh masyarakat dan tokoh adat disepakati menjadi sebuah nama desa yaitu Kulim Jaya.

Desa Kulim Jaya ini Mulai terbentuk mulai Tahun 1991 dengan adanya program Transmigrasi yang mana pola yang diambil adalah pola Transmigrasi Pir yang bekerjasama antara Departemen Transmigrasi dan Departemen Perkebunan yang mana perkebunan kelapa sawit waktu itu dipegang oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Adapun penempatan penduduk diawali dengan penempatan dari penduduk setempat yang istilahnya penduduk lokal atau istilah dari Departemen Transmigrasi adalah APPDT (Alokasi Penduduk Daerah Transmigrasi) yang formula presentase adalah 40% dan 60% adalah masyarakat yang didatangkan dari luar Sumatera yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Masyarakat DKI Jakarta sehingga keseluruhan masyarakat Desa Kulim Jaya mencapai 683 KK (Kepala Keluarga).

Kemudian pada tahun pertama penyerahan desa dari deptrans ke pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu atau dengan istilah menjadi desa Difinitif terjadi pemilihan Kepala Desa yang pertama, selanjutnya pada tahun 2004 Kepala Desa Bapak Selamat Waldi mencalonkan dirinya sebagai calon anggota Legislatif sehingga mengeluarkan diri dan membentuk PJS yaitu Bapak Moh. Fadholi, dalam kurun waktu 3 tahun kembali desa kulim jaya mengadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya. Dan terpilihlah Bapak Junaidi dan mengangkat kembali Sekretaris Desa yaitu Bapak Moh Fadholi dan pada tahun 2007 diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS ( Pegawai Negri Sipil). Kemudian pada tahun 2013 dilakukan pemilihan kepala Desa yang ketiga kalinya, dan terpilihlah Bapak Soeharto Sebagai Kepala Desa Kulim Jaya dan Bapak Moh Fadholi sebagai Sekretaris Desa hingga saat ini.

**a. Letak Luas dan Batas Desa Kulim Jaya**

Desa Kulim Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Kulim Jaya ada lah salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Desa lainnya yaitu Desa Rimpian, Desa Lubuk Tinggal, Desa Pondok Gelugur, Desa Sei Beras-baras, Desa Tsik Juang, Desa Pontian mekar, dan Desa Air Putih.

Desa Kulim Jaya memiliki luas wilayah 1.726 Ha dan luas pemungkiman 341,5 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Air Putih
- b. Sebelah Selatan: Desa Sei Banyak Ikan
- c. Sebelah Timur: Desa Sei Beberas Hilir
- d. Sebelah Barat: Desa Sei Beras-Beras

### b. Kependudukan

Penduduk Desa Kulim Jaya mayoritas menganut agama islam dengan jumlah penduduknya 1.403 kepala keluarga, jika dilihat dari sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat Desa Kulim Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Hal ini mengingat Desa Kulim Jaya merupakan daerah Transmigrasi yang sebagian besar wilayahnya ditanami kelapa sawit, sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kulim Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kulim Jaya**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	933	59,8%
2	Pedagang	9	0,5%
3	PNS	35	2,2%
4	Tukang	12	0,7%
5	Guru	54	3,4%
6	Bidan/perawat	6	0,4%
7	TNI/Polri	6	0,4%
8	Pensiunan	2	0,1%
9	Sopir/Angkut	9	0,5%
10	Buruh	120	7,8%
11	Swasta	375	24,2%
<b>Jumlah</b>		<b>1561</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Desa Kulim Jaya 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Desa Kulim Jaya Masih didominasi oleh petani yaitu sekitar 933 orang atau 59,8% dari jumlah penduduk 1561 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah swasta yaitu 375 orang atau 24,2%, dan yang paling rendah adalah pensiunan yaitu berjumlah 2 orang atau 0,1%.

### c. Pemerintah Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Desa

#### 1. Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APBDes
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
13. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala

Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

## 2. Sekretariat Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
4. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
5. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan kedalam APBDes;
6. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan
7. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDe

## 3. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
  2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
  3. Mengelola tugas pembantuan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
4. **Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)**

Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. **Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)**

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.


#### **6. Kepala Dusun (KADUS)**

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

1. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

### DESA KULIM JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA



*Sumber : Kantor Desa Kulim Jaya*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden perlu di kemukakan dalam suatu penelitian supaya data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan, yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembanunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelum memaparkan hasil tanggapan Responden terlebih dahulu akan dijelaskan data tentang identitas responden meliputi Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Tingkat umur.

##### 1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ialah salah satu kriteria yang ditetapkan dapat melihat tingkat analisa, penjelasan dan informasi dalam kebutuhan penelitian adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku seseorang karena semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka pola pikir seseorang semakin matang. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang sejenis terhadap tingkat kebenaran yang diberikan. Oleh sebab itu melihat tingkat pendidikan responden merupakan angka awal yang harus dipenuhi dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	5	50%
2.	D.3	3	30%
3.	S.1	2	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan 2019

## 2. Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga dapat membedakan tingkat emosional responden yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	8	80%
2.	Perempuan	20	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan 2019

## 3. Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua seseorang maka akan cenderung semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku

dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	25-35	3	30%
2.	36-46	3	30%
3.	47-57	4	40%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan 2019

#### **B. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa.

Dana tersebut berasal dari sumber pendapatan yakni :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Bagi hasil sari pajak dan retribusi;
4. Bantuan keuangan dari provinsi/Kabupaten dan Kota;
5. Hibah yang sah dan tidak mengikat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Adan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2014, disebutkan

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menti Keuangan Npmpr 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) pada pasal 99 diubah sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebagi 20% (dua puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
- c. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD

Desa Kulim Jaya adalah salah satu desa yang telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan melakukan pemberdayaan melalui proses pembangunan infrastruktur dengan menggunakan Dana Desa.

Menurut Peraturan Paemerintahan Nomor Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana disebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang terlaksana mutlak diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.

Selanjutnya untuk dapat melihat hasil jawaban responden tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

## 1. Perencanaan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemaku adat, ketua Organisasi Kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain, perencanaan pembangunan desa terdiri dari :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Setelah kepala

desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum musrenbangdes terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes.
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala dusun, kepala kampung, dan lain-lain sebagai anggota, dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Secara umum Pemerintah Desa Kulim Jaya tujuan penggunaan Dana Desa yaitu digunakan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) dan pemberdayaan masyarakat. Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD dalam hal untuk membahas dan menyepakati bersama kepala Desa.

- a. Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes

Keuangan desa yang partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikuti keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan Dana Desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan Desa.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka semua Dana Desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan terutamanya pada bidang Pembangunan Desa. Bukan hanya keinginan dari Pemerintah Desa tetapi kebutuhan warga desa, semua hak-hak masyarakat desa dapat dipenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku Kepala Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti MusrenbangDes Cukup tinggi, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan MusrenbangDes, banyak usulan masyarakat yang kami tampung, tapi tidak semua bisa teralisasi dengan baik, kami masih memilih usulan mana yang lebih penting kebutuhannya di masyarakat.”( tanggal 28 Oktober 2019)*

Untuk memperkuat pernyataan tersebut penulis melakukan wawancara bersama Ibu Lestari selaku Tokoh Masyarakat Bidang Perempuan mengatakan bahwa:

*“Musrenbangdes merupakan tempat kami sebagai masyarakat menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan desa kulim jaya ini sendiri dek, biasanya 2 hari sebelum dilakukan musrenbangdes kami sudah dikonfirmasi atau pihak pemerintahan desa sudah memberi tahu kami, apalagi kami sebagai ibul-ibuk kami juga mengusulkan pembangunan gedung posyandu dan gedung PKK.”(tanggal 29 oktober 2019).*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan aspek perencanaan yaitu partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sudah berjalan

sebagaimana mestinya, dapat diketahui bahwa masyarakat yang hadir Forum musrenbangdes merupakan wadah bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya untuk kemajuan desanya. Masyarakat berharap usulannya dan aspirasinya dapat diterima oleh forum musrenbangdes namun masyarakat juga harus memahami bahwa tidak semua usulan dapat terealisasi dikarenakan usulan-usulan yang lebih pentinglah yang lebih didahulukan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

b. Penyusunan RKPDes Mengacu Kepada RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 (tiga) bulan ia menyusun RPJMDes dengan visi dan misi sebagaimana yang telah disampaikan. Setelah RPJMDes ditetapkan dalam peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rancangan kerja pemerintah desa RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Fadholi selaku Sekertaris Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Kita lakukan rapat bersama pemerintah desa dan BPD untuk membahas RKPDes, yang merujuk kepada RPJMDes yang sudah kita susun untuk acuan selama masa jabatan kepada desa. Sehingga dari tahun ketahun yang menjadi target kami atau prioritas kami adalah dibidang pembangunan atau disebut infrastruktur ”.(tanggal 28 oktober 2019).*

Untuk memastikan hal tersebut dilapangan, maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua BPD yaitu bapak H. Rusdi mengatakan bahwa :

*“Kami selaku BPD Alhamdulillah selalu dilibatkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes karna kalau tidak dilibatkan kami akan bertanya tanya kepa kami tidak dilibatakan begitu , kami mengharapkan pembangunan yang terarah dan berjalan selaras separate apa adanya. Dari awal memang kepala desa sudah berkomitmen memprioritaskan dibidang pembangunan infrastruktur desa, karena begitu banyak usulan-usulan yang masuk tentang pembangunan desa.”( tanggal 28 oktober 2019).*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terkait proses perencanaan yaitu penyusunan RKPDes yang mengacu kepada RPJMDes sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2015-2017 yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran adalah pembangunan infrastruktur. Berdasarkan RKPDes arah penggunaan anggaran lebih didahulukan dan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan, box culvert, perpustakaan desa, semenisasi pasar desa, semenisasi jalan terobosan, MCK PAUD, dan instalasi PAUD. Hal ini dikarenakan dengan pembangunan infrastruktur dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat dari tempat tinggal menuju ke sarana pelayanan publik misalnya kantor desa, pasar, sarana pendidikan dan lain- dan juga dapat menjadi sarana prasarana dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kulim Jaya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terkait indikator perencanaan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes adanya bukti absen kehadiran dan dokumentasi yang dilakukan pemerintah Desa, begitupula dengan penyusunan Rancangan Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) sudah melibatkan pihak-pihak yang terkait.

## 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Pada Desa Kulim Jaya, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Kulim Jaya sebagai berikut:

*“Untuk kegiatan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mbak. TPK ini dibawah langsung oleh PTPKD yang dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan” (Sekretaris Desa Kulim Jaya, wawancara tanggal 28 oktober 2019).*

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

b. Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Dengan Tujuan Dan Sasaran

Setelah persetujuan rancangan penggunaan Dana Desa, yang berikutnya direalisasikan dengan pembangunan yang nyata di desa, maka akan terlihat dana desa tersebut sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Yang perlu dipertimbangkan adalah mempertimbangkan mana yang lebih penting dan mana yang ditunda dalam pembangunannya dan juga mempertimbangkan manfaat yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Fadholi selaku Sekertaris Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Dalam mengelola keuangan desa misalnya melakukan pembangunan pemerintah desa mempertimbangkan manfaat kepada masyarakat banyak bukan hanya beberapa orang saja yang merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan Desa Kulim Jaya, apakah pembangunan tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, kami juga mempermudah akses untuk masyarakat contohnya separate pembangunan jembatan di dusun 2 dan 4 pada tahun 2017 ini dibangunnya jembatan tersebut agar mempermudah masyarakat berpegian ataupun meningkatkan taraf ekonomi karena arah jalan tersen\but menuju kebun warga sekitar.”(tanggal 28 oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrudin selaku kadus 2 Panca Karya Kulim Jaya mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini pembangunan bisa dikatakan sudah sesuai dengan kebutuhan contohnya separati MCK PAUD, pembangunan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi anak-anak PAUD karena sebelumnya tidak ada toilet dan juga pembangunan jembatan di dusun 2 juga banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, akan tetapi yang kami takutkan pembangunan jembatan tersebut tidak bisa bertahan dalam jangka waktu puluhan tahun”. (pada tanggal 29 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa :

*“Kendala yang paling utama dalam pengelolaan dana desa ini adalah dananya yang sering terlambat cair. Padahal dana merupakan faktor utama dan paling penting untuk meningkatkan efektifitas. Beliau juga menambahkan bahwa dana desa ini akan cair setelah pembangunan di mulai. Menurut beliau hal ini membuat sulitnya melakukan pembangunan secara maksimal karena kurangnya dana yang ada. Selain itu, waktu keterlambatan dananya juga bukan sebentar, malah mencapai 3 sampai 4 bulan sehingga berdampak pada pembangunan yang dapat saja tertunda atau terbengkalai”.(tanggal 28 oktober 2019)*

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan berdasarkan Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Dengan Tujuan Dan Sasaran sudah berjalan dengan semestinya, tetapi masalah yang sering timbul yaitu dana desa yang sering terlambat cair sehingga ada beberapa pembangunan yang tidak berjalan lancar dan tidak sesuai target waktu yang telah ditentukan diawal sehingga terkesan pemerintahan desa kurang efektif dalam menangani masalah ini. Keterlambatan cairnya dana desa inipun dengan waktu yang lama.

c. Transparansi

Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintahan desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai informasi ataupun hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam proses

pelaksanaan pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Fadholi selaku Sekertaris Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“pelaksanaan pembangunan kita libatkan masyarakat dek, pembangunan dilaksanakan dengan gotong royong oleh masyarakat, terkadang tukang juga dari masyarakat di desa kulim jaya itu sendiri, dan pengadaan barang dan jasa dalam proses pembangunan diprioritaskan bersumber dari Dana Desa Kulim Jaya”. (wawancara tanggal 28 Oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Munfaridah S.Sos selaku kasi keuangan Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Untuk hal pelaksanaan kami selalu transparan terhadap masyarakat desa tidak ada yang kami tutup-tutupi, bahkan tukangnyanya sendiri kami libatkan masyarakat. Sifatnya bukan swadaya dek, untuk tukang tetap kita gaji sesuai pekertjaannya.”(wawancara tanggal 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Atep Solihin selaku tokoh masyarakat Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan pembangunan di desa ini memang terkadang kami diikutsertakan untuk membangun, tetapi kami tidak tahu dari mana bahan untuk pembangunan tersebut bersumber apakah dari Dana desa itu sendiri atau tidak karena tidak adanya papan informasi ketika pemerintah desa melaksanakan pembangunan tersebut jadi kami tidak bisa sepenuhnya mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut”. ( wawancara tanggal 20 oktober 2019).*

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terkait aspek pelaksanaan yaitu keikutsertaan masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinnya. Tetapi dalam hal transparansi dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan tidak adanya papan informasi

untuk masyarakat setempat jadi masyarakat tidak bisa melihat jenis kegiatan pembangunan, sumber dana pembangunan dan jumlah dananya berapa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa penulis menemukan adanya bangunan yang penyelesaiannya lambat dikarenakan Dana Desa yang seharusnya dianggarkan untuk pembangunan tahun 2017 terlambat dalam pencairannya.

### **3. Penatausahaan**

Petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2017, Penatausahaan Keuangan Desa kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran pajak berupa penyetoran pajak kekas Negara.

Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa Sangat penting karena tanpa adanya pencatatan atau pembukuan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa. Pencatatan tersebut yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk tahu pencatatan atau

pembukuan karna untuk menghindari terjadinya konflik baik dari pemerintah Desa atau dari masyarakat itu sendiri.

a. Adanya Pencatatan Setiap Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Suharto selaku kepala Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“penerimaan dan pengeluaran keuangan desa selalu dicatat oleh bendahara desa, dan kami lampirkan di APBDesdan itu sudah menjadi tugasnya, namun hasil tanah kas desa yang berasal dari kebun kelapa sawi sengaja tidak kami masukan kedalam laporan APBDes, karna itu kebijakan saya sebagai kepala desa karena takutnya berdampak pada pemotongan ADD desa kita dek”. (wawancara tanggal 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Munfaridah selaku kasi keuangan Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Memang benar setiap pengeluaran dan penerimaan selalu kami catat, tetapi hanya berlaku untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Deesa sementara untuk kekayaan desa tidak kami catat karena itu dihandel langsung sama pak Kades kami tidak tahu menahu tentang hasil tanah kas”. (wawancara tanggal 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan aspek penatausahaan yaitu adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh pihak desa, ketika masyarakat

meminta kejelasan, tidak ada penjelasan dari pihak desa, saling melempar tanggungjawab.

b. Hasil Pencatatan Disampaikan Kepada Masyarakat

Didalam melakukan pencatatan, bendahara desa harus menyampaikan hasil pencatatan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk tau hasil pencatatan atau pembukuan atas penerimaan atau pengeluaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Munfaridah.S.Sos selaku kasi keuangan Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Tugas saya sebagai kaur keuangan, mencatat setiap transaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, dan melaporkan kepada pak kepala desa tentang pertanggungjawaban uang keluar maupun masuk”. (wawancara 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Daiman selaku kasi pembangunan Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Warga itu kami sarankan untuk membentuk Tim Panitia Lokal Untuk masalah transparansinya juga kami sarankan untuk membuat tim penerima barang. Kalo setiap ada barang, kita sarankan panitia lokal bagian penerima barang itu mencatat. Nanti dikemudian hari, TPK akan melaporkan ke RT dan kita akan crosscheck mengenai barang yang dikirim kepada panitia lokal. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, itu berarti dianggap memang tujuan kita untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai”.(wawancara 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lestari selaku tokoh masyarakat Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Tidak ada pihak desa menyampaikan kepada kami berapa pendapatan desa, berapa pengeluaran desa selama ini. Apakah dana yang digunakan sepenuhnya untuk pembangunan desa atau tidak karna selama ini tidak ada disampaikan kepada kami, kami juga kecewa karna sekarang sudah*

*zamannya internet maju semua tentang dana desa seharusnya bisa kami lihat di webside, tetapi sampai sekarang tidak ada dari pemerintah desa membuatnya”.(wawancara 29 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan aspek penatausahaan yaitu hasil pencatatan disampaikan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Kulim Jaya , juga Pemerintah Desa belum membuat webside resmi terkait keterbukaan data terhadap masyarakat.

#### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam mengelola keuangan desa Kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengelolaan keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat.

Hanif Nurcholis (2011:88) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan

pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Desa diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Kami kesulitan saat menyusun surat pertanggungjawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagiandari aparat kami sebagian besar tidak memahami petunjuk penyusunan laporan sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut”. tanggal 28 oktober 2019).*

Untuk mengetahui gambaran tentang akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa maka dapat dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dengan meninjau lokasi pembangunan. Hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa juga dapat dilakukan melalui pemberian akses yang mudah kepada masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban seperti pemberian informasi baik secara tertulis maupun melalui media informasi.

a. Adanya Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Pengawasan pembangunan merupakan satu upaya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memperhatikan pembangunan yang sedang dilakukan agar pengguna anggaran desa yang digunakan dalam pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku kepala Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Pembangunan yang sedang berlangsung, rutin kami lakukan pengawasan, kami lakukan pengecekan di lokasi, ini sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai pemerintah desa untuk mengawasi dan memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya” (tanggal 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh Bapak Sukarno selaku Kepala Dusun Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Pada saat pembangunan MCK PAUD yang terdapat didusun 1 panca karya aparat desa pihak desa jarang datang kesini untuk memantau dan memastikan pekerjaan pembangunan tersebut kami sebagai masyarakat tidak tahu apakah memang begitu sistemnya atau pihak aparat desa sendiri tidak peduli terhadap pembangunan itu” .(tanggal 29 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban yaitu adanya pengawasan pemerintah desa dalam pembangunan sudah belum berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya pengawasan dilakukan dalam bentuk kehadiran aparat desa dalam meninjau lokasi pembangunan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan agar tujuan pembangunan tercapai. Karna kehadiran aparat desa meninjau lokasi pembangunan memberikan semangat tersendiri bagi para pekerja.

- b. Adanya Akses Kepada Masyarakat Melalui Media Informasi atau Papan Pengumuman

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat separate papan pengumuman, website desa maupun yang lainnya. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui keuangan desanya. Kemudahan yang diberikan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami segala penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Masyarakat bisa melihat laporan keuangan desa di baliho APBDes yang sudah kami pasang di depan kantor desa. hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini sesuai arahan pak bupati, untuk media massa seperti website desa dan aplikasi berbasis internet untuk keuangan desa belum bisa kami lakukan karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang kurang memadai” (tanggal 28 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Kulim Jaya mengatakan bahwa:

*“Selama ini pemerintah desa hanya menginformasikan keuangan desa melalui baliho APBDes didepan kantor desa, padahal sekarang udah zamannya teknologi internet, seharusnya kami bisa mengakses informasi keuangan desa melalui internet, tapi belum ada di desa kami ini.” (tanggal 29 oktober 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban yaitu adanya akses bagi masyarakat melalui media informasi atau papan informasi dapat diketahui bahwa pemerintah desa Kulim Jaya hanya menyediakan akses kepada masyarakat melalui baliho APBDes. Pemerintah Desa Kulim Jaya belum bisa menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara online karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang belum memadai.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kulim Jaya yaitu :

#### **1. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

#### **2. Koordinasi yang kurang baik**

Adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan dana desa sehingga menyulitkan perangkat desa. Komunikasi yang tidak inaktif; kurangnya komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan perogram dan proses penganggaran.

### 3. Keterlambatan Pelaporan

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan dana desa yang akan cair terlamat juga maka akan berimbas kepada pembangunan yang seharusnya tepat waktu penyelesaiannya tetapi kenyataannya tidak dan membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

### 4. Perangkat desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintahan desa

Pemerintahan desa sering melalaikan tupoksinya masing-masing dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat yang mengatakan pemerintahan desa tidak hadir saat pembangunan desa dilaksanakan sehingga membuat bangunan terkesan tanpa pengawasan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dari Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu terjadi keterlambatan penyelesaian bangunan dikarenakan terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan dana desa yang akan cair terlamat juga maka akan berimbas kepada pembangunan yang seharusnya tepat waktu penyelesaiannya tetapi kenyataannya tidak dan membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.
2. Adapun Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :
  - d. Sumber daya manusia  
Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.
  - e. Koordinasi yang kurang baik  
Adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan

dana desa sehingga menyulitkan perangkat desa. Komunikasi yang tidak inaktif, kurangnya komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan perogram dan proses penganggaran.

f. Keterlambatan Pelaporan

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan dana desa yang akan cair terlamat juga maka akan berimbas kepada pembangunan yang seharusnya tepat waktu penyelesaiannya tetapi kenyataannya tidak dan membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

g. Perangkat desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintahan desa.

Pemerintahan desa sering melalaikan tupoksinya masing-masing dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat yang mengatakan pemerintahan desa tidak hadir saat pembangunan desa dilaksanakan sehingga membuat bangunan terkesan tanpa pengawasan.

## B. Saran

Saran penulia dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah Desa Kulim Jaya agar memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Desa baik itu papan informasi atau melalui media.

2. Koordinasi sangat diperlukan tanpa koordinasi semua pelaksanaan tidak berjalan dengan baik maka dari itu penulis mengharapkan kepada pemerintah Desa Kulim Jaya agar program pembangunan benar-benar bersumber dari Dna Desa.
3. Terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban sehingga membuat keterlambatan dana desa cair sebaiknya pemerintah desa atau bendahara desa kulim jaya meningkatkan lagi kualitas kerjanya dan bisa jadi menambah pengetahuannya lagi sampai benar-benar mengerti.
4. Pemerintah Desa Kulim jaya lebih menekankan tupoksi masing-masing perangkat desa separate dibidang pengawasan pembangunan sehingga keterlambatan dalam pembangunan tidak terjadi lagi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jkarta: Rineka Cipta
- Awang, zam & Wijaya Mendra 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau
- Bambang Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Bandung : Fokus, 2011)
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi*. Jakarta: kencana preadamedia goup
- Bintaro, Tjokroamidjojo, (2000) ,*Good Governance (Pradikma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press,Jakarta.
- Darsono, p. 2005. *Manajemen Keuangan pendekatan praktis kajian pengambilan keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta: Diadit Media
- Drs. Zulkifli, m. (2013). *Buku pedoman penulisan up,skripsi,kk mahasiswa*. Pekanbaru: fisipol uir.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, , Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Munaf, yusri,2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Nurcholis,H. (2005) , *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta : Penerbit Erlangga

- Napitupulu, Paimam, 2012:9 *Seni Ilmu Pemerintahan Pelayanan Public dan Sastisfaction*, Bandung, PT. Alumni
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. Jakarta: LP3ES
- Nugroho, Riant. 2009. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Rasyid, Muhamaf Ryaas. 2014. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan..* Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan strateginya*, Jakarta : Bumi Aksara
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Prenadamedia Group.
- Syafiie, Inu Kencana 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Mandar Maju
- Syafiie , Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet ke 6*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Wuntoro, Joko. 2015. *Perinsip Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Wahyu Media,
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**Jurnal:**

Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi Dan Tlogoadi Di Kabupaten Sleman, Oleh Novi Ferarow

Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, Oleh Elma Julita

Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Oleh Inten Meutia Liliana